

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN TALAK

A. *KHULU'*

1. Pengertian *khulu'*

Kata *khulu'* berasal dari bahasa arab خَلَعَ (*kha-la-'a*) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.¹ Dalam kamus bahasa arab kata الخَلْع (*al-khal'u*) berarti العَزْلُ والنَزْعُ yakni pelepasan, pencabutan. Jika kata الخُلْع (*al-khul'u*) huruf خ didhummahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; Tebus Talak.³

Sayyid sabiq dalam bukunya menyebutkan *khulu'* yang dibenarkan hukum Islam berasal dari kata-kata *khala'a ats-tsauba* yang berarti menanggalkan pakaian. Hal ini karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan.⁴ Sebagaimana firman Allah surat *al-baqarah* ayat 187

فَمِنْهُمْ نِسَاءٌ يَلْبَسْنَ لِبَاسَهُنَّ مِثْلَ بِلَاسِ الرِّجَالِ وَلَا تُحْسَبْنَ لَهُنَّ أَرْبَابٌ بِمَا كُنَّ يَلْبَسْنَ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُلَاقُوا أَهْلَهُمْ مِنْكُمْ فَيَكْفُرُوا بِهِ لَا تُحْسَبُوا لَهُمْ شُرَكَاءَ مَا كَفَرُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا بِأَمْوَالِهِمْ آهْلَهُمْ بِمَا لَبَسُوا ۗ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَمَا لَهُمْ بَلَاغٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُوا الْفِتْنَةَ يَكْفُرُوا بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ فَأَنَّ لَهُ سُلْطٰنًا مِنَ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُ ۗ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ

Artinya :mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah [2] : 187)⁵

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-1, hlm. 234.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 361.

³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 592.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fih al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M, hlm. 253.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 1998, hlm.

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa *khulu'* adalah *mashdar* dari *khala'a* artinya menanggalkan.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه

Artinya: Seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Ibnu Rusyd menyebutkan kata-kata *khulu'*, *shulh*, dan *mubara'ah*, semuanya mengacu pada satu makna, yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya, hanya saja, masing-masing kata tersebut mempunyai arti khusus. *Khulu'* adalah pemberian oleh istri kepada suami semua harta yang telah diberikan oleh suami kepadanya. *Shulh* adalah pemberian sebagian harta dan *mubara'ah* adalah penghapusan oleh istri atas suami dari hak-hak yang dimilikinya.⁷

Ulama empat *madzhab* mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:⁸

Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan *lafadz khulu'* atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti

⁶ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Araba'ah*, Juz IV, Beirut Lebanon : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah 1972, hlm. 342.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, Juz IV, Editor: Ali Muhammad Muawid dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Beirut-Lebanon : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H / 1996 M, Cet. I, hlm. 357.

⁸ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. 1, hlm. 923.

rugi, baik dengan *lafadz* talak maupun *lafadz khulu'*. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan *lafadz* khusus.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mendefinsikan *khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suaminya yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya⁹. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 (satu) huruf i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁰ Sementara itu Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* adalah menebus ketika seorang wanita sudah membenci suaminya dan khawatir tidak bisa memberikan haknya, atau khawatir membuat suaminya marah sehingga suami tidak bisa memberikan haknya, maka boleh bagi istri menebus suaminya dan suami menalaknya bila ia rela.¹¹

Dari beberapa pengertian *khulu'* diatas dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* dapat juga disebut sebagai talak tebus.


2. Dasar hukum *khulu'*

⁹ Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar "Fiqh Wanita" Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2008, hlm. 471.

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama 2001, hlm. 14.

¹¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, tth. hlm. 235.

Kebolehan *khulu'* dalam Islam dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229.



Artinya : Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..... (al-Baqarah [2]: 229)¹²

Kemudian dari Hadits Rosulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas r.a. :

عن ابن عباس أَنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتت النبي ص.م. فقالت : يا رسول الله, ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين, ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الاسلام, فقال رسول الله ص.م. : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, قال رسول الله ص.م. : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخاري)¹³

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Ia berkata: " wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam". Rasulullah bertanya: "apakah kamu kembalikan kebun itu kepadanya?". Ia menjawab: "Ya". Rasulullah bersabda: "terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan satu kali talak" (HR. Bukhori)


Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa diceraikan. Kembali ditekankan dalam

¹² Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 55.

¹³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Al maghirah bin Bardizbah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dar Ihya at Turats al 'rabi, t.th. hlm. 60.

hadits ini bahwa alasan perceraian melalui *khulu'* ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT . *Khulu'* hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri itu, atau istri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut *khulu'* dilarang.¹⁴

Dalam hal ini Abu bakar bin Abdullah al-Mazani berbeda pendapat dengan jumhur ulama dengan mengatakan, suami tidak boleh mengambil sesuatu pun dari isteri, dengan alasan ayat diatas telah *dinasakh* atau dibatalkan oleh surat *al-nisa* ayat 20.



Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS.al-Nisa' [4]: 20)¹⁵

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan isteri. Jadi jika dengan kerelaannya maka hal ini dibolehkan.¹⁶ Sementara Abu Qilabah dan Hasan al-bashri

¹⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ziyad 'Abbas "Fiqh Wanita Muslim" Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991, hlm. 88.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 119.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, *op.cit*, hlm. 358.

berpendapat bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali jika jelas istri berbuat zina dan keduanya mengartikan kata keji sebagai perbuatan zina.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *khulu'*

Rukun secara bahasa **رُكْنٌ (جَ أَرْكَانٌ وَأَرْكُنٌ)** yang berarti **رُكْنٌ** artinya tiang, penopang, sandaran.¹⁸ Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁹

Sedangkan Syarat menurut bahasa, **شَرْطٌ (جَ شُرُوطٌ)** yang berarti menentukan.²⁰ Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.²¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk). yang harus diindahkan dan dilakukan."²²

Adapun rukun *khulu'* adalah sebagai berikut:²³

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan
- c. *Iwadh* atau tebusan
- d. *Sighat*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 360.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 529.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 710.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, hlm. 1114.

²³ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 234.

Sedangkan syarat *khulu'* yang terdapat dalam setiap rukun *khulu'* yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:²⁴

Pertama: Suami, syarat suami yang menceraikan istrinya dalam *khulu'* adalah seperti yang berlaku dalam talak yakni berakal sehat, *baligh*, bertindak atas kehendaknya sendiri dan disengaja.

Kedua: Istri, seorang istri yang akan melakukan *khulu'* adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya masih berada dalam kekuasaan suami dan apabila istrinya telah dicerai maka masih dalam 'iddah raj'i. Kemudian syarat seorang istri selanjutnya adalah istri yang telah dapat bertindak atas harta, yakni ia harus sudah *baligh*, berakal sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan patut bertindak atas harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya dengan menggunakan hartanya sendiri.

Ketiga: *Iwadh* atau ganti rugi, tentang *iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* boleh tanpa *iwadh* adalah salah satu pendapat dari Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah *khulu'* itu termasuk salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, maka boleh tanpa *iwadh* sebagaimana dalam talak.²⁵

Mengenai bentuk *iwadh* para ulama sepakat bahwa *iwadh* adalah sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadits tentang istri Tsabit di atas. Jika barang yang dijadikan *iwadh* itu

²⁴ *Ibid.*, hlm. 235-238.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 237.

barang haram maka suami tidak sah menerimanya dan istrinya tetap tertalak *ba'in*.²⁶ Sedangkan mengenai nilai, para ulama berbeda pendapat, segolongan ahli *fiqh* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil *iwadh* lebih banyak dari mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan *zhahir* hadits tentang istri Tsabit. Sedang bagi *fuqaha* yang menyamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua alat tukar yang digunakan dalam *mu'amalat*, maka kadar harta tersebut didasarkan atas dasar kerelaan.²⁷

Keempat: sighat, atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami tersebut menyatakan *iwadh* atau ganti rugi, bila tidak menyebutkan *iwadh*, maka menjadi talak biasa. Para *fuqaha* berpendapat bahwa *khulu'* harus menggunakan *lafadz khulu'* atau dengan kata yang asalnya dari kata *khulu'* atau dengan *lafadz* yang menunjukkan makna *khulu'* seperti kata *mubara'ah* (melepas diri) atau *fidyah* (tebusan). Jika tidak dengan *lafadz khulu'* atau *lafadz* yang tidak bermakna *khulu'* maka talaknya jatuh tetapi tebusannya bukan *khulu'*, misalnya dengan ucapan “Engkau saya talak dengan uang satu juta”. Sayyid Sabiq menyebutnya talak dengan bayaran harta dan bukan *khulu'*.²⁸

Ibnu Qayyim membantah pendapat tersebut, katanya, ”barang siapa yang memperhatikan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian, tanpa melihat *lafadznya*, maka *khulu'* sama dengan *fasakh* yang

²⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 255.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 359.

²⁸ Lihat Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim “Risalah Nikah” Pekalongan: Raja Murah Pekalongan, 1980, hlm. 217. Lihat juga Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 253.

diucapkan dengan *lafadz* apapun, meskipun menggunakan kata talak. Demikian menurut salah satu pendapat dari sahabat-sahabat Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau meriwayatkan pendapatnya dari Ibnu Abbas r.a. Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca *fiqh* dan usul *fiqh* akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi Saw pernah menyuruh Tsabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khulu'* dengan sekali talak. Selain itu Nabi Saw menyuruh istri Tsabit untuk ber'*'iddah* sekali *haid*. Hal ini jelas menunjukkan *fasakh*, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.²⁹

Adapun *sighat khulu'* ada dua macam :

- 1) *Lafadz* yang jelas atau *sharih* : *lafadz* yang diucapkan langsung menggunakan *lafadz khulu'*, tebusan atau *lafadz* lain yang semakna dengan itu. Misalnya aku *khulu'* kamu dengan *iwadh* sebuah mobil, atau aku cerai kamu dengan tebusan sebuah mobil.
- 2) *Lafadz* kiasan atau *kinayah*: *lafadz* yang menggunakan sindiran atau kiasan seperti "aku bebaskan kamu" dengan sepuluh juta.

Kelima, syarat pada rukun yang terakhir adalah adanya alasan terjadinya *khulu'*. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, sebagian ulama diantaranya Zhahiriyy dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *khulu'*

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Editor: Maman Abdul Djaliel, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 93. Lihat Juga Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 254.

sah, bila terjadi kekhawatiran yang tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Alasan yang digunakan ulama ini adalah *zhahir* ayat yang menyatakan ada kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Jika tidak demikian, maka tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya sebagai mahar. Alasan ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dari Tsauban.

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابه، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا إمْرَأَةٍ سَأَلْتِ زَوْجَهَا طَلَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه أبو داود)³⁰

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan Hamad, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma', dari Tsauban berkata: Rasulullah Saw bersabda "Istri mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan, maka diharamkan atasnya bau surga". (HR.Abu Daud.)

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum-hukum Allah, tanpa alasan tersebut *khulu'* tetap sah. Alasannya bahwa yang terdapat dalam al-Qur'an maupu Hadits tentang terjadinya *khulu'* itu bukan merupakan syarat. Pendapat ini dipegang jumbuh ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengharamkan *khulu'* yang terjadi tanpa alasan kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah.³¹

4. Hikmah *khulu'*

³⁰ Al- Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Kitab al-Sunan Sunan Abi Dawud*, Jilid III, Hadits No. 2221, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H / 1998 M, hlm. 86-87.

³¹ Amir syarifudin, *op.cit*, hlm. 238.

Khulu' sebagaimana yang dijelaskan diatas mempunyai tujuan yaitu untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya. Artinya jika istri merasa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya dan ingin berpisah karena dikhawatirkan apabila perkawinan dilanjutkan akan membawa kemudharatan bagi istri serta khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami yang berakibat tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah maka istri dibolehkan berpisah dengan suaminya dengan cara *Khulu'* yakni mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya.

Al-Jarjawi³² menuturkan: *Khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hikmah *khulu'* adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak saling memenuhi hak-haknya sebagai suami istri, maka istri boleh melakukan *khulu'*.³³

Hikmah yang lain adalah bahwa dengan adanya *khulu'* maka tampak adanya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri,

³²Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, Terj. Faisal Saleh dkk. "Indahnya Syariat Islam" Jakarta; Gema Insani, 2006, hlm. 378-379.

³³ Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008, Cet. Ke-3, hlm. 227.

karena apabila suami ingin melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya maka ia berhak dengan cara talak. Sedangkan istri menggunakan cara *khulu'*.³⁴

B. TALAK

1. Pengertian talak

Kata talak berasal dari kata *Ithlaq* melepaskan atau meninggalkan.³⁵ Dalam kamus bahasa Arab disebutkan الطَّلَاقُ وَالتَّطَلُّقُ artinya talak, cerai.³⁶ kata talak dalam kamus umum bahasa indonesia mengandung arti bahwa perceraian antara suami dan istri; menyatakan telah menceraikan istrinya.³⁷

Abdurrahman al-Jaziri, mendefinisikan talak dari segi bahasa adalah:

الطلق في اللغة حل القيد سواء كان حسيا عقيد الفرس وقيل الاسير
او معنويا عقد النكاح³⁸

Artinya: “Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah“

Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan :

الطلق في اللغة هو حل القيد والاطلاق ولهذا يقال ناقة طالق أي مرسله
ترعي حيث ساءت³⁹

³⁴ Amir Syarifudin, *op.cit.* hlm. 234.

³⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 206.

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *op.cit.* hlm. 862.

³⁷ Poerwadarminta, *op.cit.* hlm. 1187.

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.* hlm. 284.

Artinya : “Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkan lepas, karena itu dikatakan unta yang lepas. Yakni unta yang dibiarkan menggembala kemana saja dikehendaki”.

Sedangkan pengertian talak secara istilah (*terminologi*), Sayyid Sabiq menyebutkan ”dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri”.⁴⁰ Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya:

وفى الاصطلاح بانه ازالة النكاح او نقصان حاله بلفظ مخصوص⁴¹.

Artinya: “(Talak) menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Sedangkan Taqiyudin Abi Bakar mendefinisikan :

وهو فى الشرع اسم لحل قيد النكاح, وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره⁴².

Artinya : “Talak menurut *syara*’ adalah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan dan talak itu adalah *lafadz* jahiliyah yang telah ditetapkan oleh *syara*”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya.

2. Dasar Hukum Talak

Pada dasarnya talak itu dilarang dalam agama Islam karena talak sendiri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* demi berlangsungnya kehidupan manusia

³⁹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 84.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *loc.cit.*

⁴² Taqiyudin Abi Bakar, *loc.cit.*

di bumi. Namun Realitas kehidupan manusia dalam berumah tangga tentunya tidak lepas dengan yang namanya masalah.

Dalam kondisi yang seperti itu Islam berpesan agar manusia bersikap sabar dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi terkadang kebencian semakin dalam dan masalah semakin besar sehingga sulit dicarikan jalan keluarnya. Maka Islam membolehkan talak sebagai solusi terakhir jika memang keutuhan rumah tangga tidak bisa diselamatkan dan hanya dengan perpisahan lah semua menjadi lebih baik dari pada hidup bersama.

Dasar hukum talak dari Al-Qur'an adalah:

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229)⁴³

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya. (Ath-Thalaq: 1)⁴⁴.

Dasar hukum dari Hadits Nabi adalah:

عن ابن عمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْخِلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)⁴⁵.

⁴³ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 945.

⁴⁵ Al- Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *op.cit*, Hadist No. 2170, hlm. 64.

Artinya : Dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :
“perbuatan yang halal, tetapi dibenci Allah SWT adalah Talak.” (H.R. Abu Daud)

Berdasarkan dasar hukum talak di atas bahwasannya talak merupakan keputusan yang diambil karena suatu sebab, jika tidak ada alasan yang tepat maka talak bisa menjadi haram karena itu merupakan perbuatan kufur nikmat.

Syari'at menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini sebagaimana hadits di atas. Adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan talak menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh sebagaimana yang disebutkan Al-Jaziri dalam kitabnya menyatakan bahwa fuqaha telah membagi talak dengan melihat ibarat yang berbeda-beda dari sifat hukumnya, mereka membagi hukum talak menjadi wajib, haram, makruh, mandub dan jaiz.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat talak

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *loc.cit.*

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan."⁴⁷ Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk). yang harus diindahkan dan dilakukan."⁴⁸

Rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁴⁹

Dalam talak ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama dan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁵⁰

Adapun rukun talak adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang mentalak istrinya
- b. Istri yang ditalak
- c. *Sighat* atau ucapan talak.

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunnya adalah sebagai berikut :⁵¹

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 1114.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 201.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 202-204.

Pertama, Suami, syarat suami yang menalak istrinya adalah seseorang yang telah dewasa, sehat akalnya, dan bertindak atas kehendak sendiri.

Kedua, Istri, Syarat istri yang ditalak adalah seseorang yang masih berada dalam wilayah kekuasaan suaminya, yakni istri masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya. Jika istri yang sudah diceraikan maka masih dalam bentuk talak *raj'i* dan masih dalam masa *'iddah*. Tidak sah talak yang dijatuhkan terhadap perempuan yang bukan istrinya, jadi seorang suami tidak sah hukumnya menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits Rasul dari Jabir

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ (رواه أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : Dari Jabir berkata : telah bersabda Rasulullah Saw ”tidak ada talak melainkan sesudah menikah, dan tidak ada pemerdekaan melainkan sesudah dimiliki.⁵²

Ketiga, *Sighat* atau ucapan talak, syarat *sighat* talak adalah

- 1) *lafadz* yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.⁵³

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah talak tersebut. Oleh karena itu, kalau suami hanya

⁵² Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min adillah al- Ahkam*, Hadits No. 1118, Beirut: Daar al-Fikr, tth., hlm. 229.

⁵³ Djama’an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, cet. I, hlm. 193.

sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, al-Zuhri berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekat atau berazam untuk menceraikan isterinya, maka talak-nya jatuh.⁵⁵

2) *al-Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang sengaja dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.⁵⁶

4. Macam-macam talak

Talak itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Secara garis besarnya, pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang membagi perceraian itu dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari segi hak bekas suami untuk merujuk kepada bekas isteri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya talak setelah diucapkan talak.⁵⁷

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 208.

⁵⁵ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th. hlm. 385.

⁵⁶ Abdul rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 204-205.

⁵⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-3, hlm. 159.

Talak jika ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, menurut Kamal Mukhtar dibagi menjadi :⁵⁸

- a. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak
- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim
- c. Yang putus dengan sendirinya, seperti karena salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia.

Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka talak itu ada tiga macam⁵⁹ :

- a. Talak *sunni*

Yaitu talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁶⁰ Atau dengan kata lain talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan *haid* atau dalam masa suci yang belum dikumpuli oleh suaminya.⁶¹ Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw.

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فدكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل". (رواه أبو داود)⁶²

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hlm. 193.


⁶⁰ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar "Fiqh Wanita" Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 466.

⁶¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

⁶² Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *op.cit*, Hadits No.2174, hlm. 65.

Artinya: Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ia menalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Beliau bersabda, “ Suruhlah ia untuk merujuknya kemudian bolehlah ia menalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil”. (HR. Abu Daud.)

Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang di talak langsung memasuki masa ‘iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 1:



Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya.⁶³

b. Talak Bid’i

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.⁶⁴ Talak seperti itu adalah talak dijatuhkan ketika istri sedang *haid* atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dikumpul kembali.⁶⁵ Selain itu juga talak tiga kali dalam sekali ucap atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat.⁶⁶

c. Talaq tidak *sunni* dan tidak *bid’i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula talak *bid’i*. Seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpulii, talak terhadap istri yang belum pernah *haid*

⁶³ Departemen Agama, *loc.cit*.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hlm. 194.

⁶⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 41.

⁶⁶ Sayyid sabiq, *op.cit*, hlm. 226.


atau telah lepas *haid*, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁶⁷

Jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya kebolehan suami merujuk mantan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam :

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa '*iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁶⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa '*iddah*.

Talak yang termasuk talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.



Artinya : Talak (yang dapat dirjuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229)⁶⁹

⁶⁷ Abdul Rahman Ghozali, loc.cit,

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff "Fiqih Lima Mazhab" Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

⁶⁹ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 55.

Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat lain tentang talak tebus atau *khulu'*, dimana beliau berpendapat bahwa *khulu'* termasuk talak *raj'i*, dan jika suami ingin kembali kepada istrinya maka suami wajib mengembalikan apa yang telah diambil dari istrinya pada masa *'iddah* dan disaksikan atas rujuknya.

b. Talak *Ba'in*

Adalah talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya.⁷⁰ Ibnu Hazm berpendapat, "Talak *ba'in* adalah talak tiga kali dengan arti sesungguhnya atau talak sebelum di kumpuli saja."⁷¹ Jadi talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan akad nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* dibagi menjadi dua macam yakni:

1) *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughro* ialah talak bain yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya. Artinya, bekas suami boleh kembali kepada istri dengan akad nikah baru baik dalam masa *'iddah* maupun setelah berakhir masa *'iddah*.⁷²

⁷⁰Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita" Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

⁷¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, *op.cit*, hlm. 216.

⁷² Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hlm. 198.

Menurut Amir Syarifudin,⁷³ yang termasuk talak *ba'in sughro* yakni: *pertama*, talak yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli oleh suami, *kedua*, talak yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut *khulu'*. *Ketiga*, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*. Hal ini sama dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2:⁷⁴

Pasal 119 ayat (2) : Talak *Ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Ibnu Hazm tidak memasukan *khulu'* ke dalam talak *ba'in*, tetapi ke dalam talak *raj'i*. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini pada bab tiga.

2) *Ba'in Kubro*

Talak *ba'in kubro* ialah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya, kecuali bekas isterinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa *'iddahnya*.⁷⁵


⁷³ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 221-222

⁷⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *op.cit*, hlm.

⁷⁵ Djama'an Nur, *op.cit*, hlm. 128.

Yang termasuk talak *ba'in kubro* adalah : *pertama*, istri yang ditalak tiga kali atau talak tiga, *kedua*, istri yang dicerai suaminya melalui proses *li'an*. Dalam hal *li'an* mantan istri yang di *li'an* tidak boleh sama sekali dinikahi oleh suami yang *meli'an* meskipun telah diselingi oleh *muhalil*.⁷⁶ Nikah muhalil adalah pernikahan untuk menghalalkan bekas suami.

Berkaitan dengan talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *'iddah*. Talak tiga termasuk kelompok *ba'in kubro* adalah sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:



Artinya: Jika kamu men-talak-nya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) men-talak-nya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah [2]: 230)⁷⁷

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama.

⁷⁶ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm.225.

⁷⁷ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 56.

Pendapat pertama: talak tiga dalam “satu ucapan” itu tidak jatuh talak tiga, yakni tidak sah talaknya. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke dalam talak *bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa *haid*.⁷⁸ Para ulama sepakat bahwa talak *bid'iy* hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat bahwa talaknya sah. Mereka memberikan dua alasan bahwa : *pertama*, talak *bid'iy* tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat pada umumnya. *Kedua*, penjelasan terus terang dari Ibnu Umar sewaktu ia menalak istrinya ketika *haid* lalu Rasulullah menyuruh dia merujuknya. Ini berarti talaknya dianggap sah.

Sedangkan segolongan ulama seperti Ibnu Ulaiyyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak *bid'iy* tidak sah. Mereka menolak memasukkan talak *bid'iy* dalam pengertian talak pada umumnya karena talak *bi'diy* bukan talak yang diizinkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya. Allah berfirman , “*maka talaklah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa 'iddahnya*”. Rasulullah berkata kepada Umar, “*Suruhlah dia (Ibnu Umar) supaya merujuknya.*”⁷⁹ Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke

⁷⁸ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm.223.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 226-227

dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا. فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي)⁸⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari ayahnya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada Saya tentang seorang laki-laki yang men-talak isterinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah?, sedangkan Saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *ba'in*. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.⁸¹

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak

⁸⁰ Al- Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, Juz 6, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964, hlm. 116.

⁸¹ Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174-175.

sunni.⁸² Alasan Ulama ini berdasarkan pada hadis Nabi dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسِنَّتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)⁸³

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata : “Talak pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu, maka Umar bin Khattab berkata: ”Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru. (H.R. Muslim).

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak *bain kubra*; namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.⁸⁴ Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

⁸² Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu. Lihat Ibnu Hazm, *op.cit*, hlm. 395-396.

⁸³ Al- Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Mesir: Tijariyah Kubro, t.th. hlm. 183.

⁸⁴ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 224-225.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا عَلِمَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أبو داود)⁸⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki men-talak isterinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

a. Talak *Tanjiz*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharîh* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

b. Talak *Ta'liq*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafadz sharîh* (jelas) atau *kinayah* (sindiran).⁸⁶ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

⁸⁵ Abu daud, *Kitab al-Sunan*, Hadits No. 2192, *op.cit*, hlm. 75.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 225.

Talak *ta'liq* ini berbeda dengan *taklik* talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik* talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

5. Hikmah Talak

Talak adalah perbuatan yang dibolehkan sekaligus dibenci Allah SWT. Hal ini karena talak bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, dimana perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga adanya talak atau perceraian menjadi bertolak belakang dengan pernikahan.

Akan tetapi Islam tidak hanya memandang talak dari segi pengertian saja. Islam membolehkan talak sebagai solusi dari kebuntuan hubungan rumah tangga yang jika diteruskan akan lebih banyak *madharatnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga bisa dikatakan talak adalah solusi terakhir dari kemelut rumah tangga yang tidak bisa bersatu kembali. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian talak hanya dibolehkan dalam rangka menolak terjadinya *madharat* yang lebih jauh,. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah suatu tujuan *maslahat*.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 201.